



PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh :
Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 23 September 2020

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD-RI Perwakilan DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama pada kesempatan pertemuan ini, marilah kita sampaikan segala puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hari ini kita diberikan kemudahan untuk hadir bersama-sama dalam pelaksanaan ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pidato Penjelasan terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).***

Mengingat pelaksanaan ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** hari ini kita laksanakan ditengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, mari bersama-sama kepada kita semua untuk saling menguatkan, saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara ini. Semua itu, kita lakukan sebagai upaya kita memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Jakarta.

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang *Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan *Pembatasan Sosial Berskala Besar* (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas, didasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pemerintah secara responsif mengambil kebijakan penanggulangan, melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Menteri Kesehatan telah menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan bagi warga masyarakat untuk dapat menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Seiring dengan berjalannya waktu, penanganan penyebaran COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran COVID-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jakarta yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta. Oleh

karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan COVID-19 yang secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan atas penanggulangan dan pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Adapun, tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 antara lain:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol Kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19; dan
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha.

Mencermati hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan COVID-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

Besar, peningkatan layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan Kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian kiranya penyampaian secara garis besar yang dapat saya sampaikan mengenai ***Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***. Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato yang baru saja saya sampaikan.

Akhirnya, Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas segala ikhtiar kita bersama.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 23 September 2020

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D